

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau

Noor Gemilang Siradja (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Samsu Alam (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Suhardiman Samsu (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: gemilang.s@gmail.com

Abstract

This journal describes about the regional inspectorate supervision of the performance of local staffing agencies Baubau City. Inspectorate of Baubau an internal watchdog agency local governments have duties overseeing the regional government on the local regulation Baubau City. The factors that affect Supervision Inspectorate Baubau City Performance Against Regional Employment Board of Baubau, In doing activities as a supervisory function to penyeleng-execution of regional administration Inspectorate of Baubau not independent of the factors that affect the implementation of the supervisory function of the regional administration City Baubau in this case the implementation of the performance BKD PKPT Baubau. These factors are: internal factors are the number of regulatory authorities, and external factors, namely the availability of budget and omissions object of inspection

Keywords: *inspektorat, supervision, staffing, baubau city*

Abstrak

Jurnal ini menjelaskan tentang pengawasan inspektorat daerah terhadap kinerja badan kepegawaian daerah kota baubau. Inspektorat Kota Baubau merupakan lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki tupoksi mengawasi jalannya pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Inspektorat Kota Baubau Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau, Didalam melakukan aktifitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Kota Baubau tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau dalam hal ini pelaksanaan PKPT terhadap kinerja BKD Kota Baubau. Faktor-faktor tersebut yakni : faktor internal yaitu jumlah aparat pengawas, dan faktor eksternal yaitu ketersediaan anggaran dan kelalaian objek pemeriksaan.

Kata kunci: *inspektorat, pengawasan, kepegawaian, kota baubau*

PENDAHULUAN

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader dalam setiap organisasi, seiring dengan fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab kepala

pemerintahan. Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah, sehingga masyarakat bertanya di mana dan ke mana arah lembaga tersebut, sementara korupsi merajalela.

Perubahan pola pikir pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola

sentralisasi menjadi desentralisasi membawa konsekuensi logis terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dan makin pendeknya rentang kendali pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan lahirnya Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Inspektorat Kota Baubau merupakan lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki tupoksi mengawasi jalannya pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 yang dipertegas di dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Baubau.

Pengawasan diperlukan untuk menjamin terlaksananya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Peranan pengawasan ialah sebagai media kontrol aktivitas pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pergerakan.

Kenyataan belum terlaksananya fungsi pengawasan yang baik di daerah, sehingga dirasakan membutuhkan kualitas SDM yang tepat serta moralitas dan integritas yang baik mulai dari pimpinan lembaga sampai kepada apratur pembantunya, serta membutuhkan

langkah-langkah koordinasi yang tepat dan komitmen yang tinggi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih.

Kantor inspektorat kota Baubau yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan. Sebagai pembantu Walikota dalam pelaksanaan pengawasan tugas-tugas yang bersifat administrative maupun operasional. Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan masih belum efektif karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan yang tidak tepat waktu yang disebabkan adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan, selain itu dalam pemeriksaan masih belum dapat memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan .

Di dalam rumusan pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah secara tegas dan limitatif diatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Semua prinsip prinsip itu harus menjadi pedoman dasar bagi pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah dituntut untuk melaksakan pelayanan prima yang efektif dan efisien, menciptakan aparatur yang beriman dan berkualitas, serta menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang baik dan meningkatkan sumberdaya aparatur yang lebih profesional dan sejahtera. Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau merupakan lembaga teknis daerah yang membantu walikota yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian daerah di Kota Baubau.

Berdasarkan hal tersebut maka aspek aspek yang mendukung kinerja BKD haruslah berkualitas dan tepat guna. Salah satu program Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional yaitu penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan.

Untuk mengoptimalkan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam pelaksanaan pembinaan, diperlukan pula pengawasan yang baik. Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mensinkronisasi antara dua instansi yang memiliki peranan penting yakni Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau.

METODE PENELITIAN

Metode yang penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen- dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Inspektorat Kota Baubau. Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan administrasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, pengelolaan barang milik, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota, serta penyampaian laporan hasil pengawasan, evaluasi, saran dan pertimbangan kepada Walikota.

Pentingnya peran dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu dilakukan penilaian terhadap pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap kinerja BKD Kota Baubau. Oleh karena itu penilaian yang dilakukan Inspektorat Kota Baubau terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi dijalankan dalam periode satu tahun berdasarkan RENJA (Rencana Kerja) Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau.

Untuk menciptakan pengawasan yang baik Inspektorat Kota Baubau menekankan pada perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pertanggung jawaban hasil pengawasan. a. Perencanaan Program Pengawasan Inspektorat Kota Baubau Perencanaan yang dibuat tergambar dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Bapak Hamsah yang menyatakan : "Sebelum melakukan pemeriksaan, Inspektorat Kota Baubau terlebih dahulu membuat perencanaan program pengawasan dalam bentuk PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)". (Wawancara tanggal 28 September 2015, Pukul 09.30 WITA)

Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) merupakan wujud dari

pengaplikasian fungsi inspektorat yang tercermin dalam peraturan Walikota nomor 37 Tahun 2008 yang menjadi tuntutan untuk dilaksanakan setiap tahunnya sebelum tahun anggaran dimulai. Namun sebelum PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) itu disetujui di tingkat provinsi, Inspektorat Kota Baubau terlebih dahulu membuat RPKPT (Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan). Hal ini sesuai dengan penjelasan Sekretaris Inspektorat, Bapak La Sanu yang mengatakan : “Sebelum diusulkan dalam rapat koordinasi pengawasan di inspektorat provinsi yang dihadiri oleh seluruh Inspektorat Kota/Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tenggara, terlebih dahulu kami membuat Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan atau RPKPT” (Wawancara tanggal 28 September 2015, pukul 10.45 WITA)

Setelah RPKPT yang diusulkan oleh Inspektorat diberikan kepada Walikota dan disetujui lalu diterima usulan RPKPT tersebut di tingkat provinsi, barulah RPKPT sah menjadi PKPT. Alasannya karena supaya tidak terjadi tumpang tindih antara rencana pengawasan inspektorat kota dengan inspektorat provinsi didalam melakukan pengawasan nantinya. (Wawancara dengan Bapak Mursidin, tanggal 29 September 2015, pukul 12.30 WITA selaku Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur).

Didalam pembuatan suatu perencanaan dibutuhkan sebuah pengalaman dan kompetensi. Kemampuan menganalisis kebutuhan dan juga pengawasan dalam pembuatan perencanaan tentu tidak terlepas dari mutu para pembuat perencanaan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Inspektur Inspektorat Kota Baubau, Bapak LD. Hambali yang menyatakan : “Pembuatan RPKPT (Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan) dilakukan oleh para pejabat inspektorat yang memiliki cukup pengalaman dan berkompeten”. (Wawancara tanggal 29 September 2015, Pukul 11.00 WITA)

Banyaknya pengalaman yang telah didapatkan dan kompetensi yang dimiliki oleh para pejabat inspektorat dalam membuat perencanaan membuat para pejabat tersebut tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuat RPKPT. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Inspektur Bidang

Pembangunan dan Ekonomi, Bapak-Munir Jaya yang mengatakan : “Pembuatan Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) itu kami buat paling lama 3 (tiga) hari”. (Wawancara tanggal 30 September 2015, pukul 09.00 WITA)

Hal ini menyerupai dengan apa yang dikatakan oleh Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya, Ibu Sitti Nurbaya yang mengatakan bahwa : “Alhamdulillah RPKPT yang setiap tahun kita buat selalu selesai dalam 2 (dua) hari”. (Wawancara tanggal 30 September 2015, pukul 09.45 WITA)

Setelah mengajukan rancangan program kerja pengawasan tahunan (RPKPT) kepada Inspektorat Provinsi dan kemudian telah disetujui oleh Walikota Baubau, maka ditetapkanlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan.

Didalam pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tentu tidak terlepas dari target yang akan dicapai oleh Inspektorat Kota Baubau dalam menunjang Visi dan Misi. b. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Baubau Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau

Sesuai dengan standar audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara no.PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 pada standar umum telah ditetapkan tentang standar Keahlian bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, se-

lanjutnya pada standar pendidikan auditor, telah ditetapkan bahwa auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal S1 atau yang setara.

Tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau terperinci berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Bapak Hamsah yakni sebagai berikut : 1. Pembentukan Tim. a. Didasarkan pada : - Surat perintah kepala Inspektorat atas nama Walikota yang berisikan susunan tim, auditan, ruang lingkup, audit, waktu secara kewajiban yang dibebankan kepada tim. - Surat perintah untuk penanganan yang bersifat khusus yang berisikan susunan tim, auditan, ruang lingkup, audit, waktu secara kewajiban yang dibebankan kepada tim. b. Susunan, Wewenang dan Tanggung jawab Tim, - Menetapkan personal tim, - Mendatangi surat perintah tim atas nama walikota, - Melaksanakan review pelaksanaan audit, - Menerima ekspose hasil audit dari koordinasi dan ketua tim, - Mendatangi LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), - Memaraf surat walikota, - Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan audit 2. Pemberitahuan Pada Auditan, Sebelum 2 (dua) minggu pelaksanaan pengawasan. Pemberitahuan ini menyangkut kapan pemeriksaan akan dilaksanakan, lamanya pemeriksaan dan nama pemeriksa yang akan ditugaskan. Dalam pemberitahuan ini harus dilampirkan daftar permintaan informasi dan data yang akan diperlukan untuk survey pendahuluan. 3. Survey. Proses sebelum dilakukan pemeriksaan langkah awal yang dilakukan oleh inspektorat adalah melakukan survey program kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Baubau kemudian dijadikan objek atau sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang mendapatkan mandat untuk menjalankan pemeriksaan. Langkah ini dilakukan dengan jangkang waktu selama satu minggu. Beliau juga menjelaskan bahwa : "Dilakukan survey lapangan sebagai langkah pertama dalam

proses pemeriksaan perlu dilakukan pengumpulan data yang relevan dengan kegiatan objek yang akan diperiksa sebagai dasar dalam penyusunan program kerja pemeriksaan (PKP). Dan pada saat kami melakukan survey kami membutuhkan waktu satu minggu dalam pengambilan data pada setiap SKPD yang akan diperiksa". (Tanggal 30 September 2015, pukul 11.30 WITA).

Berdasarkan buku Petunjuk Operasional Pemeriksaan (POP) regular Inspektorat Kota Baubau tahun 2008, data yang perlu dikumpulkan pada saat survey pendahuluan meliputi: a) Data permanent seperti peraturan-peraturan, struktur organisasi, uraian tugas, prosedur, kebijaksanaan dan lain-lain. b) Data yang tidak permanen antara lain data keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan lain-lain. c) Data yang menyangkut tentang aktivitas objek yang akan diperiksa: a. Tujuan penelaahan terhadap pengumpulan data permanen.

Untuk mendapatkan pengertian yang se-jelas-jelasnya mengenai wewenang yang menjadi dasar kegiatan dan tujuan program yang akan diperiksa, mengembangkan langkah-langkah pemeriksaan dalam menentukan ketaatan objek yang akan diperiksa terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar wewenangnya, baik yang menyangkut kebijaksanaan prosedur maupun pelaksanaannya, dan untuk mendapatkan gambaran mengenai kedudukan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja dari objek yang akan diperiksa. b. Tujuan penelaahan terhadap data tidak permanen. Untuk mendapatkan gambaran mengenai perbandingan besarnya anggaran dan relevansi dari pendapatan belanja baik tahun lalu maupun tahun berjalan, mengenai kualifikasi pegawai baik kualitas maupun kuantitas, dan tersedianya sarana dan prasarana dari objek yang diperiksa. c. Tujuan penelaahan terhadap aktivitas objek yang akan diperiksa yaitu mendapatkan gambaran mengenai ruang lingkup aktivitas dari objek yang akan diperik-

sa yang meliputi laporan-laporan kegiatan dari objek yang akan diperiksa, laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional lainnya dan informasi dari pihak yang mempunyai hubungan objek yang diperiksa.

Hal yang serupa diungkapkan Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Bapak Bapak Erman, yang mengatakan bahwa: "Waktu yang diperlukan dalam melakukan survey oleh tim pemeriksa selama satu minggu. Dalam jangka waktu tersebut tim pemeriksa melakukan pengambilan data yang mereka butuhkan sebagai acuan pada saat pemeriksaan ingin dilakukan". (Wawancara tanggal 1 Oktober 2015, pukul 10.45 WITA), 1. Program Kerja Pemeriksaan.

Setelah itu yang dilakukan oleh pemeriksa adalah pembahasan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dengan kepala perangkat daerah guna menjelaskan maksud dan tujuan diadakan pemeriksaan. PKP menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh setelah dilakukannya survey. PKP disusun oleh anggota tim pemeriksa dan disetujui oleh ketua tim.

Berdasarkan POP Reguler Inspektorat Kota Baubau, PKP harus berfungsi sebagai berikut:

- Rencana yang sistematis,
- Landasan pemeberian tugas dari penanggung jawab pemeriksa kepada kepala bidang.
- Alat pembanding bagi kepala bidang antara lain pelaksanaan kegiatan dengan rencana-rencana yang ditetapkan,
- Alat pembantu dan melatih para kepala bidang dan penanggung jawab pemeriksa tentang urutan langkah yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaaan.

a. Susunan dari isi PKP:

- Informasi instansi yang diperiksa, sifat, dan yang diperiksa periode,
- Tujuan dan ruang lingkup.
- Sasaran pemeriksaan,
- Pola laporan yang dikehendaki dapat berupa BAB atau surat.
- Instruksi-instruksi khusus. Langkah selanjutnya yaitu dalam wawancara dengan Bapak Hamsah, beliau mengungkapkan bahwa : "Setelah dilakukannya survey dan penyusunan PKP maka

dilakukan pengujian terhadap pengendalian manajemen yang meliputi organisasi seperti organisasi, kebijakan, prosedur, personalia, perencanaan, akutansi, pelaporan, dan pengawasan interen pada perangkat daerah yang ingin diperiksa". Hal yang sama persis diutarakan oleh Sekertaris Inspektorat Bapak La Sanu, tanggal 30 Oktober 2015, pukul 13.30 WITA.

2. Kertas Kerja Pemeriksaan. Ketua tim wajib melengkapi hasil pemeriksaan dengan surat temuan, dan kertas kerja pemeriksaan serta melakukan pembahasan tentang hasil-hasil pemeriksaan dengan kepala perangkat daerah. Daftar temuan disusun berdasarkan urutan-urutan. KKP adalah catatan dan data yang dikumpulkan secara sistematis oleh kepala bidang/ ketua tim selama melakukan tugas pemeriksaan, kertas kerja harus mencerminkan langkah-langkah pemeriksaan yang ditempuh penguji. Segala aktivitas yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan, dan dalam pelaksanaan pemeriksaan kepala bidang/ ketua tim wajib membuat KKP.

Berdasarkan POP reguler 2008, PKP yang dituangkan dalam KKP isi daftar temuan memuat hal-hal sebagai berikut:

- Kondisi,
- Kriteria,
- Penyeba terjadinya penyimpangan,
- Akibat penyimpangan,
- Komentar pejabat.
- Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian mengenai perencanaan pengawasan yang dilakukan maka penilaian selanjutnya yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau terhadap kinerja BKD Kota Baubau.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat terhadap BKD telah menjadi kewajiban bagi para pejabat Inspektorat Kota Baubau untuk dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengawasan yang telah dibuat dalam bentuk PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan).

Didalam melakukan pengawasan yang dilakukan inspektorat tentu tidak terlepas dari

prosedur pengawasan yang digunakan. Seperti yang dikatakan oleh Inspektur Inspektorat Kota Baubau, Bapak LD. Hambali bahwa : “Prosedur pengawasan yang dilakukan yaitu regular dan pengawasan khusus. Pengawasan regular yaitu pengawasan yang dilakukan secara komprehensif sesuai dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), sedangkan pengawasan khusus yaitu pengawasan yang dilakukan atas perintah Walikota. Dan ada juga pengawasan secara monitoring yaitu pengawasan yang dilakukan dengan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan”. (Wawancara tanggal 29 September 2015, pukul 11.00 WITA).

Pelaksanaan pengukuran kinerja secara teknis menurut Bapak Ir. Mursidin yaitu : “Pengukuran kinerja mencakup kinerja pelaksanaan kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing- masing indicator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja itu dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indicator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program”.(Wawancara pada tanggal 30 September 2015 pukul 11.30 Wita)

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap BKD Kota Baubau merupakan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang bersifat regular dan telah dilaksanakan pada tanggal 1 September 2015. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ir. Mursidin selaku Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang sekaligus menjadi auditor dalam pelaksanaan PKPT di BKD Kota Baubau : “Untuk pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau telah kami laksanakan 1 September 2015 kemarin dan kami rampungkan pada tanggal 15 September”.(Wawancara pada tanggal 30 September 2015 pukul 11.30 Wita)

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau tahun anggaran 2015

mencakup pengukuran pencapaian sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015. Capaian rata-rata kinerja sasaran BKD Kota Baubau berdasarkan indicator yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengawasan dalam hal ini pengambilan data (survey) terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau telah dilaksanakan dengan baik, seperti yang telah dijelaskan oleh Ketua Tim Audit Ir. Mursidin bahwa : “Dalam pelaksanaan pengambilan data di BKD Alhamdulillah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada kendala yang kami temukan diantaranya keterlambatan penyediaan dan perampungan data dari BKD, adanya berkas yang tercecer, dan jumlah auditor yang sedikit juga membuat lamban pengambilan data” (Wawancara tanggal 30 September 2015 pukul 11.30 Wita)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Inspektorat Kota Baubau Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau

Didalam melakukan aktifitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Kota Baubau tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau dalam hal ini pelaksanaan PKPT terhadap kinerja BKD Kota Baubau. Faktor-faktor tersebut yakni: faktor internal yaitu jumlah aparat pengawas, dan faktor eksternal yaitu ketersediaan anggaran dan kelalaian objek pemeriksaan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Faktor Internal

Sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Baubau memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk bisa mengefektifkan fungsi pengawasannya, tentu tidak ter-

lepas dari banyaknya jumlah aparat pengawasnya.

Dalam hubungannya dengan uraian di atas maka dari hasil wawancara dengan Bapak La Sanu, selaku Sekertaris Inspektorat yaitu sebagai berikut : “Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini BKD sangat ditunjang oleh jumlah aparatur dalam melakukan pengawasan”. (Wawancara tanggal 1 Oktober 2015, pukul 13.30 WITA)

Kurangnya tenaga pemeriksa menjadi faktor yang paling berpengaruh didalam melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Bapak Hamsah, yang mengatakan bahwa : “Inspektorat Kota Baubau saat ini hanya memiliki 26 pegawai pada akhir tahun 2015, Inspektorat Kota Baubau memiliki 9 pejabat struktural dan 5 pejabat fungsional Auditor” (Tanggal 30 Spetember 2015, pukul 11.30 WITA)

Saat ini Inspektorat Kota Baubau belum memiliki pejabat fungsional yang cukup, sementara yang membantu melakukan pengawasan dilakukan pejabat struktural sehingga saat ini sebagian pejabat inspektorat terpaksa merangkap jabatan sebagai pengawas fungsional.(Hasil wawancara dengan Bapak Mursidin selaku Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, tanggal 29 September 2015, pukul 16.30 WITA).

KESIMPULAN

Penutup Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Baubau Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau

Pelaksanaan pengawasan tahunan yang dilaksakan oleh Inspektorat Kota Baubau terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau telah terlaksa tetapi dalam pelaksanaannya belum efektif mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Sarwoto bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang

efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, dan akurat. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap BKD Kota Baubau telah dilaksanakan pada tanggal 1 September dan dirampungkan pada tanggal 15 September 2015. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Inspektorat pencapaian kinerja BKD Kota Baubau tahun 2015 mendapat opini baik, tetapi belum optimal, khususnya dalam pengembangan SDM aparatur pemerintahan. Penilaian ini didasarkan pada realisasi sasaran berdasarkan indicator kinerja dan target. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan. Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau. a. Faktor Internal. Sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Baubau memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Namun saat melaksanakan pemeriksaan pada BKD Kota Baubau khususnya dan seluruh SKPD pada umumnya jumlah aparatur pengawas yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan masih sangat kurang. Jumlah auditor pada BKD Kota Baubau tahun 2015 berjumlah empat orang dimana jumlah tersebut dinilai sangat kurang dalam melaksanakan audit. Selain itu Inspektorat Kota Baubau hanya memiliki pejabat fungsional yang sangat minim, sementara waktu yang membantu melakukan pengawasan adalah pejabat struktural sehingga saat ini sebagian pejabat inspektorat terpaksa merangkap jabatan sebagai pengawas fungsional. a. Faktor Eksternal. Didalam melakukan pemeriksaan tentu dibarengi dengan anggaran yang dibutuhkan didalam melakukan pemeriksaan. Namun anggaran yang diberikan kepada Inspektorat Kota Baubau tidak sesuai dengan jumlah kegiatan yang akan diperiksa sehingga mengakibatkan objek pemeriksaan berkurang dari apa yang telah direncanakan.

Selain ketersediaan anggaran yang diberikan, faktor lain yaitu dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan itu terlambat diberikan oleh BKD Kota Baubau. Selain itu pejabat pemerintah yang diperiksa seringkali tidak sedang berada dilokasi saat aparat melakukan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bintang Susmanto, (2009), *Pengawasan fungsional*. Remaja Rosdakarya, Bandung. Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta

Siagian P. Sondang, (2008), *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta

Terry, R, George dan Leslie W, Rue, (2010), *Dasar-dasar Manajemen*, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, (1994), *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. (1994). Beberapa Pengertian (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta.

Fathoni Abdurrahmat, (2006), *Organisasi dan Manajemen*, cetakan pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta

Reksohadiprodjo, Sukanto, (2008), *Dasar-dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta

Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, (2005), *Pengantar Manajemen, edisi pertama*, cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta

Sarwoto, (2010), *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan keenambelas, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta

di Bidang Pengawasan. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Amins Achmad, (2012), *Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah*, Laksbang Pressindo : Yogyakarta

B.Uno Hamzah & Latemenggo, (2012), *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, Bumi Aksara, Gorontalo

Siswandi dan Indra Iman, (2009), *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, edisi kedua,

